

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)

**PATRICE VARANO MUSUNG
JOORIE RURU
VERY YOHANIS LONDA**

ABSTRAK : Penelitian ini diangkat berdasarkan masalah yang ditemui yaitu: Kewenangan pemerintah desa yang belum sesuai, kemampuan dari aparat desa yang belum bisa di percaya dan kewenangan pemerintah desa yang tidak tepat sasaran. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan data primer. Sementara teknik analisis dengan cara, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Kajian menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan telah terlaksana dengan baik terbukti dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan sedangkan pada indikator responsivitas masih kurang baik. Dalam pemberdayaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyelenggaraan, Pemerintah Desa

ABSTRACT : This research was raised based on the problems encountered, namely: the authority of the village government that is not yet appropriate, the ability of the village apparatus that cannot be trusted and the authority of the village government that is not on target. This type of research is qualitative research with data collection techniques consisting of observation, interviews and primary data. While analytical techniques by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results of the study show that population policies have been implemented well as evidenced by indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and accuracy while the responsiveness indicators are still not good. In empowering the authority in the field of village governance according to Law No. 6 of 2014 concerning village governance covers authority in the field of administering village governance, village community development, and village community empowerment based on community initiatives, origin rights, and village customs. Other authorities assigned by the government, Provincial Governments, or District / City Regional Governments in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords: Authority, Organizing, Village Government

Pendahuluan

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya. Dasar hukum dari adanya pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

.Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan fokus utama pembangunan di era pemerintahan saat ini. Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

Lahirnya Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2016 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh

kepala desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat kepala desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya memiliki Tugas, Fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi,yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah Desa Yang di maksud adalah kepala desa atau yang di sebut dengan Nama lain yang di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut nama lain. Adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah: memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala desa dalam hal ini belum bisa menjalankan tugasnya dengan benar berdasarkan peraturan sebagaimana seharusnya kewenangan kepala desa, karena yang saya temui, kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa tidak semua terlaksana, kepala desa yang setidaknya memiliki 15 kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diketahui beberapa diantaranya tidak terlaksana seperti : Mengangkat dan memberhentikan kepala desa, kenyataan yang terjadi dilapangan BPD yang seharusnya dipilih secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat tapi kenyataan yang ada BPD yang terpilih hanya ditunjuk oleh kepala desa. Kemudian dalam meningkatkan perekonomian desa untuk mencapai kemakmuran masyarakat desa. Kepala desa dalam hal ini tidak tepat sasaran dalam menetapkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta dalam mensejahterahkan masyarakat belum bisa dilakukan secara adil dan merata kerana dalam pembagian beras raskin yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan akan tetapi malah disalurkan pada masyarakat yang memiliki latar belakang perekonomian yang berkecukupan. Selanjutnya dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, dalam hal ini tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana BumDes. Jadi hal-hal tersebut merupakan masalah yang peneliti temui dilapangan, dimana kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan undang-undang desa yang berlaku.

Sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kepala desa dalam menjalankan tugasnya belumlah sesuai dengan aturan undang-undang desa. Karena menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan peraturan.

Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Namun jika dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mengikuti peraturan perundangan seperti dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 29 kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; maka sanksi administratif akan dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaannya secara profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

Sebab itulah dalam hal ini, pemerintah diharapkan tidak menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu tentang Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul : "Kewenangan Penyelenggaraan pemerintah desa (Studi Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)"

Konsep Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan (2011:6) “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo (2011:7) adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Bagir Manan wewenang dalam

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Pengertian kewenangan menurut Stout (2010:71) adalah Pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer (2011:5) adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan klaimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau membimbing bagi orang-orang lain.

Sedangkan menurut Nicholai (2002:71), disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Pemerintahan

Secara Etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak para pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, diperoleh penjelesan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah, dan pemerintahan. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Sedangkan Pemerintahan adalah proses, cara, tindakan/perbuatan memerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan - badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan - badan publik yang hanya meliputi eksekutif (C.F.Strong). Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan - badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata).

Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.06 Tahun 2014). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartodikusumo). Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian menghasilkan bahan makanan. (Bambang Utuyo). Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas keil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Konsep Pemerintah Desa

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan

yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono 2008).

Hasil Pembahasan

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi, Kewenangan adalah hak moral untuk

membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral kurang lebih menentukan siapa yang berhak memerintah-mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang, disini terlihat jelas bahwa kewenangan dapat dijalankan apabila mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Berarti sebaliknya apabila tidak mendapat legitimasi maka kewenangan dan aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut tidak sah. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Selanjutnya kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki dua unsure penting yaitu **Tanggung-jawab** adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan **Wewenang** : kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan langsung pada bawahannya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya.

Selanjutnya pengertian mandat yang merupakan perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak rakyat,

perkumpulan, kepada seseorang pemimpin untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Dan berdasarkan kenyataan yang ditemui peneliti dilapangan pemerintah Desa Kembes Satu dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan sudah memperhatikan perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak atau masyarakat setempat untuk dijalankan, jadi dalam hal ini Pemerintah Desa Kembes Satu mengutamakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat, walaupun tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara sekaligus namun pemerintah Desa Kembes Satu sudah berusaha menjalankan kewenangan sesuai dengan mandat dari masyarakat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah desa kembes dalam menyelenggarakan kewenangan sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kembes Satu khususnya Hukum Tua yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sudah menjalankan dengan benar, namun yang menjadi kendala yaitu dimana aparat desa yang diberikan delegasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab belum bisa melaksanakannya dengan efektif.
3. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kembes Satu dalam melaksanakan pembangunan desa tidak semua masyarakat desa mendukung kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah desa.

Karena pemerintah desa yang tidak mensosialisasikan program-program yang akang di jalankan oleh pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh penulis maka, penulis memberikan saran untuk Pemerintah Desa Kembes Satu dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Pemerintah Desa Kembes Satu dalam menyelenggarakan kewenangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pemerintah Desa Kembes Satu dalam memberikan pendelegasian kepada aparatur desa harus memperhatikan kemampuan dan kredibilitas aparatur desa tersebut dan memberikan pengawasan yang continue agar aparat desa dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara benar dan bertanggungjawab dan dengan pengawasan yang continue dapat meminimalisir penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh aparat desa.
3. Pemerintah Desa Kembes Satu haruslah melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan pembangunan desa agar keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Eni S, M. 2006 *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta:Hak cipta Pusat Bahasa.

Komite Nasional Kebijakan Governance 2006. *Pedoman Umum Good*

Moleong, L. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya;Bandung.

Manan B. 2006 *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*

Mufiz A. 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Muchsan, 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Moch S. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* , Setara Press Malang,

Nomensen S. 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.

Widjaja H. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Kadjatmiko.

Widjaja H. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*,

Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Sumber lain :

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tata-kelola-pemerintahan.html>

https://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.

<https://www.google.com/search?q=secara+etimologi+tata+kelolah+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb>

https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat_57df999e7593733941aef017